

**OPTIMALISASI PAJAK DAN ZAKAT PADA KEBIJAKAN FISKAL
KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ (99-101 H/717-719 M)**



Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**MOHAMAD ALFIN BAWAZIR
1617201159**

IAIN PURWOKERTO

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

OPTIMALISASI PAJAK DAN ZAKAT PADA KEBIJAKAN FISKAL KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ (99-101 H/717-719 M)

Mohamad Alfin Bawazir

NIM. 1617201159

Email: alfinbawazir@gmail.com

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah Dinasti Bani Umayyah yang ke delapan yang telah berhasil menjadi tinta emas dalam catatan sejarah Dinasti Bani Umayyah. Dalam kurun waktu yang cukup singkat hanya sekitar dua tahun, beliau berhasil mensejahterakan rakyat dengan kebijakan-kebijakan fiskal ekonomi Islam yang beliau terapkan. Salah satu elemen kebijakan fiskal yang menjadi sumber pendapatan negara kala itu adalah pajak (*kharaj*, *jizyah* dan *'usyur*) dan zakat, yang mana elemen inilah yang menjadi sumber pendapatan negara yang memberikan andil besar pada masa itu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dan penyaluran pajak (*jizyah*, *kharaj* dan *'usyur*) dan zakat, dan juga dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder, dimana sumber data primer disini adalah sumber data yang didapat dari perkataan dan tulisan yang mengandung kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ada didalam kitab *al-Amwal* karya Abu Ubaid al-Qashim dan kitab *Tarikh al-Khulafa* karya Imam as-Suyuthi dan data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, artikel, dan tulisan lain yang berkenaan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghapus pungutan *jizyah* yang tetap diberlakukan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan juga beliau mencabut kewajiban *jizyah* dari fakir miskin, orang lanjut usia, anak-anak dan perempuan. 2) Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengoptimalkan *kharaj* dengan melarang penjualan tanah *kharaj*, membebaskan petani dari pajak-pajak lain selain *kharaj* dan menghidupkan tanah-tanah yang mati. 3) *'Usyur* diberlakukan dengan cara yang adil dimana Khalifah Umar hanya menarik *'usyur* sekali dalam setahun dengan nishab yang telah ditentukan, dan beliau juga membangun infrastruktur untuk menunjang kegiatan perniagaan. 4) Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat buku rujukan untuk para petugas zakat yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, dan atsar-atsar Umar bin al-Khattab.

Kata Kunci: Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Kebijakan Fiskal, Pajak, *Jizyah*, *Kharaj*, *'usyur*, Zakat.

TAX AND ZAKAT OPTIMALIZATION IN THE FISCAL POLICY OF KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ (99-101 H/717-719 AD)

Mohamad Alfin Bawazir

NIM. 1617201159

Email: alfinbawazir@gmail.com

Department Of Islamic Economics, Faculty Of Economics And Islamic Business
State Institute Of Islamic Studies (IAIN) Purwokerto

ABSTRAC

Caliph Umar bin Abdul Aziz was the eighth caliph of the Umayyad Dynasty who had succeeded in the historical records of the Umayyad dynasty. In a fairly short period of time, only about two years, he succeeded in making the people prospereous with the isalamic economic fiscal policies that he implemented. One of the elements that became a souource of state revenue at that time was taxes (jiztah, kharaj, 'usyur) and zakat, which were the elements that became the source of state revernue which contributed greatly at that time.

This study aims to find out what policies were taken by the Chaliph Umar bin Abdul Aziz in order to optimize income and distribution of taxes (jizyah, kharaj, and 'usyur) and zakat, as well as their impact on the welfare of society. This research is a library tearch. The types of data used are primary and scondary, where the primary data source here is the source of data obtained from the words of Caliph Umar bin Abdul Aziz and secondary data obtained from books, journals, articles and other writings telating to Umar bin Abdul Aziz.

The conclutions of this study are: 1)The Caliph Umar bin Abdul Aziz removed the jizyah levy which was still applied to people who had just converted to Islam and he also revoked the jizyah obligation of poor people, the ederly, children and women. 2) Caliph Umar bin Abdul Aziz optimized kharaj by prohibiting the sale of kharaj land, exampting farmers from other taxes besides kharaj and reviving the dead land. 3) 'usyur is enforced in a fair manner where the chalip Umar only draws 'usyur once a year with a predetermined nishab, and he also builds infrastructure to support business avtivities. 4) Caliph Umar bin Abdul Aziz made a reference book for zakat officers which was taken from the verses of the Qur'an, the hadits of the prophet Muhammad Saw, ang The atsar of Umar bin al-Khatthab.

Key Words: *Caliph Umar bin Abdul Aziz, Fiscal Policy, Taxes, Jizyah, Kharaj, 'usyur, Zakat.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kebijakan Fiskal	
1. Definisi Kebijakan Fiskal	15
2. Jenis Kebijakan Fiskal	16
3. Instrumen Kebijakan Fiskal	18
4. Fungsi Kebijakan Fiskal	18

5. Tujuan Kebijakan Fiskal	20
B. Kebijakan Fiskal dalam Islam.....	21
1. Fungsi Kebijakan Fiskal dalam Islam.....	23
2. Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Islam	28
C. Optimalisasi Pajak dan Zakat pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz	37
1. Pajak.....	37
2. Zakat	43

BAB III BIOGRAFI UMAR BIN ABDUL AZIZ

A. Biografi Singkat Umar bin Abdul Aziz	44
1. Nama, Gelar dan Keluarganya	44
2. Tempat Kelahiran.....	46
3. Saudara, Istri dan Anak-Anaknya	47
4. Ciri-Ciri Fisik Umar bin Abdul Aziz	48
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Kepribadian Umar bin Abdul Aziz.....	48
1. Kondisi Keluarga	48
2. Kecintaannya Terhadap Ilmu dan Hafalannya Terhadap Al-Qur'an Sejak Dini	49
3. Kondidi dan Realita Masyarakat Madinah	49
4. Menjadi Murid daripada Ulama-Ulama Madinah.....	50
C. Umar bin Abdul Aziz Sebelum Diangkat Menjadi Khalifah.....	51
1. Umar bin Abdul Aziz di Zaman Al-Walid bin Abdul malik	51
2. Umar bin Abdul Aziz di Zaman Sulaiman bin Abdul Malik.....	56
D. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz Menjadi Kalifah	58
E. Kondisi Masyarakat pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz	62
1. Sosio Historis	62
2. Sosio Kultural	63
3. Sosio Ekonomi	63
F. Dasar-dasar Pengambilan Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz	

Aziz	68
1. Al-Qur'an	68
2. Al-Hadits	69
3. Ijtihad	70

BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Optimalisasi Pajak pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz	72
1. Kebijakan Pengelolaan <i>Jizyah</i>	72
2. Kebijakan Pengelolaan <i>Kharaj</i>	74
3. Kebijakan Pengelolaan <i>'Usyur</i>	76
B. Optimalisasi Zakat pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz	77
C. Pengeluaran Harta <i>Baitul Mal</i> pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz	79
D. Relevansi Kebijakan Optimalisasi Pajak dan Zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Zaman Sekarang.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat dunia, dan menjadi negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia menjadikan Indonesia secara ekonomi memiliki potensi pajak dan zakat yang tinggi. Pada tahun 2020 pemerintah Indonesia menargetkan jumlah pajak yang akan di terima negara sebesar Rp. 1.404,5 triliun (Kristianus, 2020), sedangkan potensi zakat pada tahun 2020 mencapai Rp. 327,6 trilion. (BAZNAS P. , Outlook Zakat Indonesia 2021 , 2021) Tetapi dengan potensi yang Indonesia miliki dari sektor pajak dan zakat yang tinggi ini, belum bisa menjamin kesejahteraan penduduknya. Data terakhir menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia periode Maret 2020 sebesar 9,78 persen meningkat 0,56 dari tahun sebelumnya. (BPS, 2020)

Potensi yang dimiliki Indonesia di bidang pajak dan zakat ini pada dasarnya bisa membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Namun pada prakteknya target pajak dan zakat yang diperkirakan pada setiap tahunnya tidak mudah untuk dicapai. Pada tahun 2020 pajak yang berhasil dikumpulkan hingga tanggal 23 Desember sebesar Rp. 1.198,8 triliun atau 85 persen dari target yang ditetapkan. (Kompas.com, 2020) Sedangkan dana zakat yang terkumpul berdasarkan data terakhir yang telah dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2019 terkumpul Rp. 10,2 triliun (BAZNAS P. , 2020) dari potensi yang diperkirakan pada tahun tersebut adalah Rp. 223 triliun. Dari data-data tersebut sangat jelas terlihat bahwa ada permasalahan yang serius yang menyebabkan kesenjangan antara potensi dengan realitas menjadi begitu jauh. Sudah menjadi tugas dari pemerintah untuk menanggulangi masalah perekonomian Indonesia di bidang pajak dan zakat ini, baik memunculkan kebijakan baru atau mengambil kebijakan yang berlatar belakang dari sejarah yang ada seperti sejarah perekonomian dalam Islam.

Memang dalam perjalanannya kontribusi kaum Muslimin dalam perkembangan pemikiran ekonomi semakin dilupakan. Para sejarawan barat telah menulis sejarah ekonomi dengan asumsi bahwa periode antara Yunani dan Skolastik adalah steril dan tidak produktif. Sebagai contoh, sejarawan sekaligus ekonom terkemuka, Joseph

Schumpeter, sama sekali mengabaikan peranan kaum Muslimin. Ia memulai penulisan sejarah ekonominya dari para filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama 500 tahun, dikenal sebagai *The Great Gap*, ke zaman St. Thomas Aquinas (1225-1274 M) (Karim A. A., 2010, hal. 9).

Permasalahannya adalah bagaimana ditemukan kembali jejak-jejak pemikiran munculnya konsep ekonomi Islam secara teoritis dalam bentuk rumusan yang mampu diaplikasikan sebagai pedoman tindakan yang berujung pada rambu halal-haram atau berprinsip syariat Islam. Kelangkaan tentang kajian pemikiran ekonomi dalam Islam sangat tidak menguntungkan, karena sepanjang sejarah, para pemikir dan pemimpin Muslim telah mengembangkan berbagai gagasan ekonominya sedemikian rupa, sehingga mereka dianggap sebagai para pencetus ekonomi Islam sesungguhnya. (Yulianti, 2010, hal. 1)

Bila ditelusuri lebih lanjut, banyak tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sejarah pemikiran Ekonomi Islam yang mengemukakan ide yang cemerlang khususnya dalam bidang kebiakan fiskal, diantara tokoh-tokoh tersebut adalah para khalifah Dinasti Umayyah. Namun beberapa ide pemikirannya dalam bidang ekonomi tersebut nyaris terlupakan sama sekali. (Sukur, 2016, hal. 2)

Adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz (Umar II) khalifah yang menjadi sorotan sejarah karena kegemilangannya dalam memegang kekhalifahan Dinasti Umayyah. Khalifah Umar II merupakan khalifah kedelapan Dinasti Umayyah, beliau memerintah setelah kekhalifahan Sulaiman bin Abdul Malik. Meskipun masa kekhalifahannya sangatlah singkat yaitu dua tahun, tetapi beliau berhasil menjadi mutiara dikinging Dinasti Umayyah, bahkan kekhalifahan Umat Islam seluruhnya. (Sukur, 2016, hal. 3)

Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf al-Umawiy al-Qurashy (Lestari, 2019). Beliau dilahirkan di Halwan salah satu kampung di Mesir tahun 63 H, dari rahim seorang Ibu yang bernama Ummu Asim dan seorang ayah bernama Abdul Aziz. Selain mempunyai garis keturunan Bani Umayyah dari ayahnya, beliau juga mempunyai garis keturunan Umar bin al-Khatthab yang ia dapatkan dari ibunya Laila binti Ashim bin Umar bin al-Khatthab (Ash-Shallabi, 2017, hal. 15), maka dari itu beliau memiliki julukan Umar II karena watak dan perilaku beliau dalam memimpin

pemerintahan sama seperti kakeknya yaitu Umar bin al-Khatthab R.A. Umar II juga sering disebut sebagai khalifah kelima dari *Khulafa ar-Rasyidin* karena sifat-sifatnya (Setiani, 2019, hal. 8). Beliau tumbuh dan berkembang di Madinah *al-Munawwarah* sesuai dengan keinginan ayahnya (Abdul Aziz) yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Mesir (65-85 H). Beliau tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dengan menyelesaikan pendidikan awalnya dalam bahasa Arab dan juga menghafalkan al-Qur'an dan Hadis di bawah pengawasan Salih bin Kaisar dan beberapa *tabi'in* seperti Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. (Sukur, 2016, hal. 4)

Umar II merupakan seorang yang memiliki pribadi santun dan baik budi pekertinya. Umar II sudah menghafalkan al-Qur'an sejak kecil serta meriwayatkan hadits-hadits dari ayahnya serta dari para perawi-perawi lainnya. Ketika ayahnya meninggal maka khalifah pada saat itu, Abdul Malik memintanya untuk datang ke Damaskus dan menikahi putri Abdul Malik yang bernama Fatimah. Beberapa waktu kemudian, setelah kekhalifahan di pegang oleh putra pertama Abdul Malik yaitu al-Walid, maka Umar II pun diangkat menjadi gubernur di Madinah tepatnya pada 86-93 H. Tidak lama menjadi gubernur, Umar II dikembalikan lagi ke Damaskus, hal ini disebabkan karena adanya ketidakcocokan antara al-Walid dengan Umar II karena Umar II membela putera mahkota Sulaiman bin Abdul Malik. Hal ini pun yang menyebabkan Sulaiman menunjuk Umar II sebagai penggantinya dan mengabaikan surat wasiat ayahnya untuk menunjuk saudaranya sebagai khalifah selanjutnya. (Sukur, 2016, hal. 3)

Pengangkatan Umar II sebagai pengganti Sulaiman pada dasarnya tidak disepakati oleh kalangan Umayyah atau keturunan Abu Sufyan lainnya dikarenakan Sulaiman bin Abdul Malik melanggar wasiat ayahnya, Abdul Malik bin Marwan, yang menetapkan bahwa penggantinya nanti akan berturut-turut diisi oleh putra-putranya. Urutan tersebut dimulai dari al-Walid, Sulaiman, Yazid, dan Hisham. Keresahan dan penolakan keluarga besar keturunan Umayyah ini akhirnya bisa diatasi karena mereka mengetahui bahwa pengganti dari Umar II nantinya akan tetap jatuh kepada Yazid bin Abdul Malik, saudara Sulaiman. (as-Suyuthi, 2018, hal. 227).

Situasi, kondisi politik dan ekonomi pada awal pemerintahan khalifah Umar II dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Para khalifah sebelum Umar II sudah terbiasa menerapkan kebijakan yang membebani rakyat. Contohnya, penarikan pajak

yang berlebihan terhadap petani, sehingga para petani membiarkan tanah mereka dan berakibat banyaknya tanah yang terlantar dan dijual oleh pemiliknya. Selain itu pajak yang dibayarkan kepada pemerintah tidak didistribusikan secara merata, bahkan lebih banyak yang masuk ke kantong keluarga Bani Umayyah. (Ash-Shallabi, 2017, hal. 467)

Tidak optimalnya penyaluran zakat, juga mengakibatkan banyak dari masyarakat fakir dan miskin merasa tidak diperlakukan secara adil. Harta yang menumpuk di *baitul mal* dan tidak disalurkan secara bijak mengakibatkan terhambatnya laju perekonomian pada masa itu, dan juga mengakibatkan adanya jurang sosial. (Ash-Shallabi, 2017, hal. 461)

Permasalahan yang terjadi dibenahi oleh Khalifah Umar II dengan kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Diantaranya:

1. Mengembalikan harta yang diambil oleh keluarga Bani Umayyah ke *baitul mal*. Kebijakan ini dimulai dari keluarga Khalifah Umar II sendiri dengan mengembalikan harta yang beliau miliki yang berasal dari *baitul mal*. Khalifah Umar II juga menolak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara kepadanya seperti kendaraan kekhalifahan, pengawal berkuda dan fasilitas lainnya yang berbau kemewahan. (Sukur, 2016, hal. 6)
2. Mengurangi beban pajak (baik *Jizyah*, *Kharaj* maupun *Usyur*) yang diterapkan kepada para petani. Dengan kebijakan ini para petani merasa lebih leluasa untuk mengolah tanahnya tanpa takut dibebani pajak yang berat, dan tanah yang tadinya terlantar bisa menghasilkan kembali. Khalifah Umar II juga melarang para pemilik tanah untuk menjual tanahnya. Larangan tersebut ternyata dapat memelihara sumber utama produksi pertanian, dan dengan larangan itu para petani merasa diperhatikan, sebab disamping melarang Umar II juga memenuhi fasilitas pertanian yang dibutuhkan oleh para petani. (Kuliman, 2016, hal. 63)
3. Pengoptimalan penyaluran zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Umar II sangat menekankan masyarakatnya untuk membayar zakat, selain perintah Allah SWT, zakat bisa membantu perkembangan perekonomian negara, dimana pendistribusian harta dari orang yang berlebih bisa berjalan dengan baik dan benar. (Kuliman, 2016, hal. 62) Khalifah Umar

II memerintahkan para gubernurnya untuk mendata para penerima zakat dan menyerahkannya kepada mereka. Jika tidak ada orang miskin atau orang-orang fakir atau orang-orang yang memerlukan, maka Kalifah Umar II memerintahkan agar uang zakat dipakai untuk membeli para hamba sahaya dan memerdekakan mereka dengan harta zakat. (Ash-Shallabi, 2017, hal. 474)

Kebijakan yang diambil oleh Kalifah Umar bin Abdul Aziz disambut baik oleh masyarakat, yang nantinya bisa berdampak positif terhadap perekonomian negara. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa salah satu kemajuan terbesar adalah pada masa Bani Umayyah saat dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz (Khoeroni, 2015, hal. 341). Atas dasar itulah penulis merasa sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait kebijakan-kebijakan khalifah Umar II dalam memegang kekhalifahan khususnya kebijakan dalam pengoptimalan pendapatan fiskal yang bersumber dari pajak dan zakat. Oleh karena itu, judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah **Optimalisasi Pajak dan Zakat pada Kebijakan Fiskal Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (99-101 H/717-719 M)**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemaknaan dari judul skripsi “Optimalisasi Pajak dan Zakat Pada Kebijakan Fiskal Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (99-101 H/717-719 M)”. Maka penulis akan memberikan definisi dan penjelasan sebagai berikut:

1. Kebijakan Fiskal

Menurut Wolfsonn sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. (Isnaini, 2017) Sedangkan Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. (Junaedi & Salistia, 2019)

Dari dua definisi di atas dapat ditarik benang merah, bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Penarikan kesimpulan ini bertujuan agar definisi kebijakan fiskal mengandung makna umum, artinya ia merupakan suatu gambaran yang bisa terjadi dalam berbagai sistem ekonomi.

Dengan demikian kebijakan fiskal dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada masa kepemimpinannya untuk meningkatkan kesehatan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan yang diterapkan dalam bidang pengoptimalan pajak (*kharaj*, *jizyah* dan *'usyur*) dan zakat.

2. Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau sering disebut oleh para sejarah Umar II adalah khalifah kedelapan dinasti bani Umayyah. Beliau diangkat menjadi khalifah pada tahun 99 H setelah meninggalnya khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Meskipun masa pemerintahannya sangat pendek, namun khalifah Umar II telah berhasil memakmurkan rakyat yang dipimpinnya dan menjadi catatan putih kekhalifahan Dinasti Umayyah. (Al-Mishri A. b., 2014)

Dengan demikian, penelitian ini menitik beratkan kepada kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkaitan dengan kebijakan fiskal di bidang pajak dan zakat, dalam rangka menumbuhkan perekonomian negara yang beliau pimpin.

3. Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (DPR, 2018) Keadilan dalam pemungutan pajak biasanya diukur dengan melihat perbandingan antara jumlah pajak yang dibayar dan kemampuan membayar (*ability to pay*) pajak yang diukur dengan tingkat penghasilan wajib pajak. Pada umumnya dirasakan adil bila orang yang kemampuan

membayar pajak tinggi dikenai atau dipungut pajak yang tinggi pula relatif terhadap orang yang penghasilannya atau kemampuannya membayar pajak rendah.

Dalam tulisan ini pajak yang dimaksud adalah pajak yang berlaku pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pajak yang berlaku dimasa itu ada tiga yaitu, *jizyah*, *kharj* dan *'usyur*.

a. *Jizyah*

Jizyah atau yang sering disebut dengan poll tax merupakan sumber daya fiskal yang khusus diberlakukan kepada masyarakat ahli kitab (Nasrani, Yahudi, Majusi). *Jizyah* secara eksplisit disebutkan dalam Q.S. at-Taubah (9) ayat 29.

قَاتِلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *jizyah* merupakan hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum Muslimin dari ahli kitab karena kedudukan mereka yang berada di wilayah atau pemerintahan Islam. (Dahlan, 2008)

b. *Kharj*

Kharaj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah rakyat yang produktif. Pada awalnya seluruh tanah tersebut dihasilkan dari taklukan pemerintah Islam yang kemudian dirampas dan dijadikan milik negara. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya tanah taklukan tersebut tidak langsung diambil sebagai kekayaan negara, tetapi diberikan kepada yang ingin mengelolanya (baik Muslim atau non-Muslim) dengan syarat membayar pajak. Dari sisi pengenaannya (tarif pajak), ada yang diambil menurut perbandingan atau proporsional (*muqasamah*), artinya dikenakan sebagai bagian dari bagian total dari hasil produksi pertanian, misalnya seperlima, seperempat, dan lainnya tergantung pada hasil. Ada pula yang bersifat tetap (*muwadhaf*), ia diambil setiap

setahun sekali.²⁰ Namun demikian, secara spesifik besarnya *kharaj* ditentukan berdasarkan tiga hal, yaitu: karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman termasuk marketability dan quantity), dan jenis irigasi. (Al Hasan & Iman, 2017)

Para Ulama berbeda pendapat tentang waktu pertama *Khraj* diberlakukan. Sebaagian ada yang berpendapat bahwa *jizyah* pertama kali diberlakukan pada masa Rasulullah Saw pada kasus tanah Khaibar. Pendapat lain menyatakan bahwa *kharaj* pertama kali diberlakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, yaitu pada saat pasukan Muslim menaklukkan tanah Persia dibawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas. (Syakur, 2015)

c. *'Usyur* (Pabean)

'Usyur merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke dalam negara Islam (barang impor). Pada masa Rasul, *'usyur* hanya dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku pada barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Namun untuk mempercepat peningkatan perdagangan, Rasulullah SAW memberikan insentif berupa penghapusan pajak bea-cukai terhadap barang-barang milik utusan yang sebelumnya telah terjadi tukar-menukar barang.

Tarif bea impor (bea masuk) yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara. Adapun tingkat bea yang diberikan kepada pedagang dzimmi adalah 5 persen, pedagang harbi 10 persen, dan kepada pedagang Muslim sebesar 2,5 persen. *'usyur* yang dibayar kaum Muslim tetap tergolong sebagai zakat yang dibayar setiap satu tahun sekali. (Al Hasan & Iman, 2017)

4. Zakat

Zakat secara bahasa merupakan *lafadz mashdar* (kata dasar) dari lafadz *zakat* yang berarti suci, tumbuh, barakah, dan baik. Zakat juga dapat berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci al-Qur'an. Zakat dalam istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan

kepada orang-orang yang berhak, disamping beraati mengeluarkan jumlah tertentu. (Dahlan, 2008, hal. 19)

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, zakat diartikan sebagai mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan hukumnya adalah wajib. (Darsono, Sakti, & Dkk, 2017)

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang penulis telah paparkan diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengoptimalkan sumber pendapatan fiskal pajak dan zakat?
2. Bagaimana dampak dari optimalisasi pajak, dan zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz bagi kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana relevansi kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengoptimalkan sumber pendapatan fiskal pajak dan zakat dengan zaman sekarang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz dalam optimalisasi pajak dan zakat.
 - b. Untuk mengetahui keberhasilan dari kebijakan yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz dalam optimalisasi pajak dan zakat.
 - c. Untuk mengetahui relevansi kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam mengoptimalkan sumber pendapatan fiskal pajak dan zakat dengan zaman sekarang.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk memperoleh pengetahuan tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah umumnya terkait pembangunan negara dengan optimalisasi sumber daya alam, pajak dan zakat sebagaimana diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

E. Tinjauan Pustaka

Pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Buku *Al-Amwal*, karya Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam tentang harta, termasuk di dalamnya banyak kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dijadikan rujukan oleh penulis buku.

Buku *Tarikhul Khulafa*, karya Imam as-Suyuthi, menjelaskan tentang pemerintahan Islam mulai dari zaman Rasulullah saw. Sampai pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Dinasti Umayyah termasuk dalam pembahasan tersebut, yang dimulai dari berdirinya, khalifah-khalifah pada Dinasti Umayyah, kejayaan dan kemunduran yang menjadi konsentrasi dalam penelitian ini.

Buku *Perjalanan Hidup yang Agung Umar bin Abdul Aziz, ulama dan Pemimpin yang Adil*, karya Ali Muhammad Ash-Shalabi, menjelaskan biografi dan perjalanan hidup Umar bin Abdul Aziz. Mulai dari masa kecil beliau sampai pencapaian beliau dalam memegang pemerintahan.

Buku *Biografi Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*, karya Ali Muhammad Ash-Shalabi, berisikan biografi dan kebijakannya dalam menjalankan pemerintahan.

Buku *Bingkai Emas Kehidupan Khalifah Umar bin Abdul Aziz*, karya Abdullah bin Abdil Hakam al-Mishri, berisikan sejarah kegemilangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah.

Skripsi *Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/717-720 M)* karya Mukhoer Abdus Sukur, menjelaskan kebijakan fiskal apa saja yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah jika dalam penelitian penulis membahas secara spesifik kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkaitan dengan pajak dan zakat.

Skripsi *Kebijakan Politik Umar bin Aziz dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah* karya Sufriani, menjelaskan tentang keterkaitan kebijakan yang diambil Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan teori *siyasah syar'iyah*.

Jurnal *Uswah Hasanah Country of Khalifah Umar bin Abdul Aziz: An Islamic Political Economi Research*, karya Nur Athirah Mohd Razif dan Mhd Syakir Mohd Rosdi, menjelaskan gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan dampaknya bagi kesejahteraan rakyatnya.

Jurnal *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhlifahan Umar bin Abdul Aziz*, karya Kuliman, menjelaskan kebijakan pengelolaan keuangan publik Islam yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat beliau menjabat sebagai khalifah.

No	Nama Penulis/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Mukhoer Abdus Sukur, 2015: "Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bi Abdul Aziz(99-101 H/717-720 M)"	Kebijakan fiskal pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.	Pembahasan lebih umum tentang kebijakan fiskal yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
2	Sufriani, 2017: "Kebijakan Politik Umar bin Aziz dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah"	Adananya relevansi antara kebijakan politik Umar bin Abdul Aziz dalam perspektif <i>Siyasah Syari'iah</i> .	Membahas tentang <i>siyasah</i> atau politik yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
3	Nur Athirah Mohd Razif dan Mhd Syakir Mohd Rosdi: <i>Uswah Hasanah Country of Khalifah Umar bin Abdul Aziz: An Islamic Political Economi Research</i> .	Negara yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan sejahtera atau tidaknya negara-negara pada zaman sekarang.	Bukan hanya pajak dan zakat yang dibahas di penelitian ini akan tetapi membahas semua kebijakan ekonomi politik yang di ambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
4	Kuliman, 2016:"Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhlifahan Umar bin Abdul Aziz"	Kebijakan keuangan publik yang diterpkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.	Pembahasan umum tentang kebijakan keuangan publik Islam, tidak spesifik membahas tentang pajak dan zakat seperti yang penulislakukan.

F. Metode Penelitian

Untuk lebih mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini, maka penulis memerlukan sebuah metode dengan tujuan pembahasan yang dikaji menjadi terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan dalam penyusunan penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian keputakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zed, 2008, hal. 3) Dalam pengertian lain penelitian keputakaan adalah jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya, (Sukur, 2016, hal. 14) yakni buku-buku yang berkaitan dengan Pembangunan Ekonomi negaraa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz serta buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Penulis juga menggunakan pendekatan historis dalam menyelesaikan penelitian ini, pendekatan historis adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. (Haryanto, 2017) Penulis akan memaparkan keadaan sosio ekonomi yang terjadi pada masa sebelum dan sesudah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, jurnal dan berbagai macam tulisan yang sudah pernah ada sebelum penelitian ini, seperti kitab *al- amwal* karangan Abu Ubaid, *Tarikh al-Khulafa* karya Imam as-Suyuthi, buku *Perjalanan Hidup yang Agung Umar bin Abdul Aziz ulama dan Pemimpin yang Adil* karya Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*, karya Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Jurnal Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhlfahan Umar bin Abdul Aziz*, karya Kuliman, skripsi *Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bi Abdul Aziz(99-101 H/717-720 M)* dan tulisan-tulisan yang lain yang berkenaan dengan kebijakan pengoptimalan pajak dan zakat Khalifah Umar bin Abdul Aziz .

3. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang penulis butuhkan, selanjutnya data-data mentah yang diperoleh akan diolah dengan teknik analisis data agar bisa disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah content analysis. Menurut Klaus Krippendorff dalam bukunya *Content Analysis An Introduction Its Methology*, dia menjelaskan bahwa *content analysis is a research technique for making replicable and valid inference from text or other meaning full matter to the contexts their use* (content analysis adalah teknik penelitian yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang valid dan dapat direplikasi dari teks (atau sumber tulisan yang lain) secara utuh sesuai dengan konteks penggunaannya. (Krippendorff, 2018, hal. 24)

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis tentang kebijakan pengoptimalisasian pajak dan zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan harus selalu sistematis dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya agar dapat mendeskripsikan dan menghasilkan hasil penelitian yang maksimal. Sistematika penulisan ini ialah deskripsi tentang uraian penelitian yang digambarkan secara sekilas dalam bentuk bab-bab. Untuk mempermudah dalam memahami isi dalam penelitian ini, penulis membagi pokok bahasan ke dalam lima bab. Sistematika tersebut meliputi:


Bab *Pertama*, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Didalam latar belakang masalah, penulis paparkan secara sekilas kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai seorang khalifah khususnya kebijakan yang berkenaan dengan pengoptimalisasian pajak dan zakat. Dari latar belakang menghasilkan masalah-masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Selain itu juga dibahas tujuan dan kegunaan penelitian ini serta kajian pustaka dan metodologi penelitian yang mendukung penelitian ini.

Bab *Kedua*, adalah landasan teori yang berisikan teori-teori yang terkait dengan tema penelitian yang kemudian digunakan dalam melakukan analisis. Dalam penelitian ini, landasan teori berupa tulisan-tulisan yang ada sebelum penelitian ini dilakukan terkait tentang teori kebijakan fiskal baik dalam konteks konvensional maupun dalam konteks ekonomi Islam. Selain itu penulis juga memaparkan kebijakan fiskal masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkenaan tentang pengoptimalisasian pada bidang pajak dan zakat.

Bab *Ketiga*, adalah pemaparan biografi Umar bin Abdul Aziz dari kelahiran, sifat-sifat yang menonjol dari beliau, masa sebelum pengangkatan menjadi khalifah, gambaran ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, gambaran corak kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai kepada karya-karyanya.

Bab *Kempat*. Adalah pemaparan dan pembahasan hasil penelitian mengenai kebijakan pengoptimalisasian paja dan zakat padaa masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Bab *Kelima*, adalah pentup yang mencakup kesimpulan keseluruhan dari penelitian yang penulis lakukan, dengan saran-saran yang penulis berikan.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adiba, E. M., & Hijriah, H. Y. (2015). Fungsi Pemerintah (Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi) Islam pada Pemenuhan Maqashid Syariah untuk Mewujudkan Negara. Dalam P. ICIEF'15, *Strengthening Islamic Economics and Financial Institution for the Welfare Ummah* (hal. 996-1025). Yogyakarta: CONFERENCE COMMITTEE .
- Affandy, F. F., Djalaluddin, A., & Munir, M. (2018). Praktik Dagang Wilayah RI- Papua New Guinea (Prespekti Ekonomi Islam). *Islamic Economics Quotient* , 1 (2), 1-27.
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu* , 17 (2), 43-50.
- Al Hasan, F. A., & Iman, R. Q. (2017). Instrumen Pajak dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017). *Adliya* , 11 (2), 165-190.
- Al Hasan, F. A., & Iman, R. Q. (2017). Intrumen Pajak Dalam Kebijakan Fiskal perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017). *Aditya* , 11 (2), 165-190.
- al-Ghazi, I. Q. *Fathu al-Qariibi*. Surabaya: Ahmad Nabhan.
- al-Haitami, I. H. *Al-Minhaaju al-Qawiimu*. Jeddah: Al-Haramain.
- Al-Mishri, A. b. (2014). *Bingkai Emas Kehidupan Khalifah Umar bin Abdul Aziz* . Cilacap: Setsa Islam Publishing.
- Ash-Shalabi, A. M. (2017). *Perjalanan Khalifah Yang Agung Umar bin Abdul Aziz Ulama dan Pemimpin yang Adil*. Jakarta: Darul Haq.
- Ash-Shallabi, A. M. (2018). *Biografi Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu Bani Umayyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- As-Suyuthi, I. (2018). *Tarikhul Khulafa*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asyafiq, S. (2019). Strategi pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* , 28 (1), 3.
- BAZNAS. (2019, April 5). *Tentang Zakat*. Dipetik Januari 4, 2021, dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): <https://baznas.go.id/zakat>
- BAZNAS, P. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021* . Jakarta: PUSKAS BAZNAS.

- BAZNAS, P. (2020). *Statistik Zakat Nasional 2019*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS.
- BPS. (2020, Juli 15). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen*. Dipetik Februari 4, 2021, dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>
- Dahlan, A. (2008). *Keuangan Pbluk Islam Teori dan Praktek*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press.
- Darsono, Sakti, A., & Dkk. (2017). *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Dinar, M., & Hasan, M. (2018). *Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*. CV. Nur Lina.
- DPR. (2018, Januari 31). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*. Dipetik Januari 10, 2021, dari Peraturan Pajak: <https://peraturanpajak.com/2018/01/31/undang-undang-republik-indonesia-nomor-28-tahun-2007/>
- Ekonomi, G. (2020, Mei 31). *Pengertian Ekonomi Menurut Para Ahli*. Dipetik November 11, 2020, dari Sarjana Ekonomi: <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-ekonomi-menurut-para-ahli/>
- Ely, Z. (2015). Perkembangan Islam Pada Masa Bani Umayyah. *JUrnal Intelegensia* , 3 (2), 28-35.
- Hakim, A. H. (2007). *As-Sullam*. Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- Haryanto, S. (2017). Pendekatan Historis Dalam Studi Islam. *Manarul Qur'an* , 17 (1), 127-135.
- Has, A. W. (2013). Ijtihad Sebagai Alat Pemecah Masalah Umat Islam. *Episteme* , 8 (1), 89-112.
- Huda, N., & dkk. (2012). *Keungan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Isnaini, D. (2017). peranan Kebijakan Fiskal dalam Sebuah Negara. *Al-Intaj* , 3 (1), 102-118.
- Jaelani, A. (2018). *Keuangan Publik Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon: CV. Aksarasatu.
- Jani, R. S. (2013, Juli 23). *Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Masa Umayyah Hingga Abbasiyah*. Dipetik Desember 10, 2020, dari Raaf Syam Jani:

<https://raafsyamjani.wordpress.com/2013/07/23/peradaban-dan-pemikiran-ekonomi-masa-umayyah-hingga-abbasiyah/>

- Junaedi, D., & Salistia, F. (2019). Reaktualisasi dan Revitalisasi Sumber Penerimaan Negara (studi Kasus Postur APBN Indonesia). *Reslaj*, 1 (2), 133-152.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khoeroni, F. (2015). Kharj: Kajian Historis Pada Masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. *Yudisia*, 6 (2), 340-359.
- Kompas.com. (2020). *Babak Belur APBN 2020: Penerimaan Pajak Anjlok, Pengeluaran Meroket*. Jakarta: Kompas.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis An Introduction to It's Methology*. Los Angels: SAGE.
- Kristianus, A. (2020). *Sri Mulyani: Target Penerimaan Pajak 2020 Berpotensi Tak Tercapai*. Jakarta: Investor Daily.
- Kuliman. (2016). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. *Jurnal Iptek Terapan*, 8 (2), 59-66.
- Lestari, Y. S. (2019). Perilaku Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz (Khalifah Umayyah) Dalam Sistem Pemerintahan Islam. *Community*, 5 (2), 126-136.
- Maulida, R. (2018, Oktober 2). *Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen, dan Macam-Macam Kebijakan Fiskal*. Dipetik Desember 26, 2020, dari Online Pajak: <http://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fiskal>
- Muflihini, M. D. (2020). Perekonomian di Masa Dinasti Umayyah Sebuah Kajian Moneter dan Fiskal. *IJSE*, 3 (1), 58-69.
- Nizar, M. A. (2017). Pilar-pilar Kebijakan Fiskal. *APBN Newsletter*, 1 (4), 1-10.
- Nur, M. (2015). Pemerintah Islam Masa Daulat Bani Umayyah (Pembentukan Kemajuan dan Kemunduran). *Jurnal Pustaka*, 3 (1), 111-126.
- Nurcholis, H., Kartono, D. T., & Aisyah, S. (2016). *Pembangunan Masyarakat Desa*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Prabandaru, A. (2019, Februari 19). *Tujuan, Fungsi, dan Instrumen Kebijakan Fiskal Yang Perlu Dipahami*. Dipetik Desember 29, 2020, dari Klik Pajak:

<https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/tujuan-fungsi-dan-instrumen-kebijakan-fiskal-yang-perlu-dipahami/>

- Puskaji Anggaran, D. R. (2017). *Kamus*. Dipetik Desember 29, 2020, dari Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI: <http://puskajianggaran.dpr.go.id/km/kamus/id/K>
- Putong, I. (2003). *Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmadi, F. (2018). Dinasti Umayyah (Kajian Sejarah dan Kemajuannya). *Al-Hadi* , 3 (2), 669-676.
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *Oeconomicus* , 1 (1), 21-48.
- Rahmdhani, H. (2016, Agustus 31). *Peran Toke Kelapa Sawit daalam Membantu Perekonomian Para Pekerja Menurut Perspektif Ekonomi Syariah di Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Ujung Tanjung Kabupaten Rohil*. Dipetik November 11, 2020, dari Repository UIN SUSKA: <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/6723>
- Raupp, E. R., & Raupp, D. V. (2018). *Dictionary of Economics Terms*. Portsmouth: Blue Impala Press.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sari, N. (2015). Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Umar bin Khattab. *Jurna Perspektif Ekonomi Darussalam* , 1 (2), 172-184.
- Sauri, S., & Muktirrahman. (t.thn.). Pajak dan Zakat Ditinjau dari Trilogi Fungsi Kebijakan Sosial. *Prosiding* .
- Setiani, R. (2019, Mei 31). *Nilai-nilai Kepemimpinan Islam dalam Buku " Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah" dan Relevansinya dengan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Dipetik Agustus 10, 2020, dari Elektronik Theses IAIN Ponorogo: <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/5978>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodolodi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sudirman, I. W. (2014). *Kebijakan Fiskal dan Moneter Teori dan Empirikal*. Jakarta : Kencana.

- Sukur, M. A. (2016, November 21). *Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/717-720 M)*. Dipetik Agustus 7, 2020, dari Digital Repository IAIN Purwokerto: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1625/>
- Sumardi, D. (2013). Legitimasi Pemungutan Jizyah dalam Islam: Otoritas Agama dan Penguasa. *Media Syariah* , 15 (2), 235-248.
- Syakur, A. (2015). Paajak Tanah Sebagai Instrumen Pendapatan Keuangan Publik Dalam Ekonomi Islam. *Realita* , 13 (1), 18-33.
- Syakur, A. (2015). Pajak Tanah Sebagai Instrumen Pendapatan Keuangan Publik dalam Ekonomi Islam. *Realita* , 13 (1), 18-33.
- Thahhan, M. (2004). *Taisiiru Mushthalaha Al-Hadist*. Riyadh: Al-Ma'aarif Li As-Nasyri wa Isttauzii'i.
- 'Ubaid al-Qashim, A. (1989). *al-Amwal*. Iskandariah: Darus Salam.
- Waid, A. (2014). *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IRGiSoD.
- Wikipedia. (2020, Agustus 6). *Wikipedia* . Dipetik November 14, 2020, dari Pembangunan Ekonomi: https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi
- Yulianti, R. T. (2010). Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. *Muqtashid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* , 1 (1), 1-26.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayaan Obor Indonesia.

IAIN PURWOKERTO